

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Menurut Taliziduhu Ndraha dalam bukunya “*Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*” desa adalah Kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.<sup>1</sup>

Otonomi daerah terus bergulir, dengan berbagai macam nuansa dan aplikasi dan implikasinya di masing-masing daerah. Ada daerah yang memang bisa segera menangkap esensi otonomi dan menerapkan secara proporsional, namun ada pula yang kemudian terkesan berlebihan. Munculnya Undang – Undang No

---

<sup>1</sup>Taliziduhu Ndraha, 1981, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT BINA AKSARA, Jakarta, hlm. 13.

22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi suatu otonomi bukan final, melainkan langkah awal. Dengan demikian isi dan realisasi isi dari otonomi menjadi sangat penting.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sesungguhnya otonomi daerah berbasis pada otonomidesa, sehingga dapat dimengerti jika pelaksanaan otonomi daerah sangat berpengaruh dan di pengaruhi keberhasilan otonomi desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki desa ataupun dengan sebutan lain, dikatakan demikian mengingat bahwa ujung tombak pelaksanaan pemberdayaan rakyat berada pada tingkat desa, karena hakikat otonomi daerahselain demokratisasi dan desentralisasi, juga mengandung misi pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan rumusan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memposisikan desa pada level yang sangat strategis dibandingkan dengan produk

---

<sup>1</sup>Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 39.

perundang-undangan sebelumnya, karena otonomi yang dimiliki oleh desa diakui.

Otonomi desa harus diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama. Pengakuan terhadap pemerintah desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri menunjukkan sebagai perwujudan otonomi desa. Hal ini berarti warga masyarakat desa yang bersangkutan diberi wewenang memiliki lembaga perwakilan yang berfungsi menyampaikan aspirasi mereka disamping pemerintahan desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Oleh sebab itu UU No. 22/1999 diganti dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dikatakan demikian karena, Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dianggap sebagai pintu menuju demokratisasi di pedesaan.

Hal ini tertuang dalam penjelasan pertimbangan huruf a UU No 32/2004 yang berbunyi :

“Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Dalam hal ini, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi, yaitu peran serta masyarakat dalam sistem pemerintahan dan pembangunan desa.<sup>2</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti Lembaga Masyarakat Desa atau yang disingkat LMD (menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa) yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (Pasal 94 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yang mendasar, seperti dinyatakan dalam Pasal 209 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>2</sup> Rozali Abdullah, 2005 *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 168.

desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, RT, RW yang dipilih oleh rakyat dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Sedangkan LMD seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang LMD dimana pengurus LMD terdiri dari perangkat desa tokoh masyarakat dan ketuanya adalah kepala desa sehingga tampak Kades mempunyai peranan penting di desa atau otonom. Hal ini bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala desa dan perangkat desa lainnya tidak boleh menjadi kepala dan anggota BPD.

Menurut Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan

---

<sup>3</sup> <http://adf.ly/2356/banner/http://education-lili.blogspot.com/2009/02/fungsi-badan-permusyawaratan-desa-bpd.html>. Diunduh tanggal 07/09/2012, pukul 20.50.

desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya (pasal 30 ayat 3 PP No.72 / 2005). Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 masa jabatan BPD juga di atur demikian.

Sesuai dengan PP No. 72/ 2005 tentang Desa, dijelaskan pada Pasal 35, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang: membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; membentuk panitia pemilihan kepala desa; menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD.

Kemudian pada Pasal 36 dijelaskan pula hak dari BPD antara lain: meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat. Sedangkan hak dari anggota BPD dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desayaitu :<sup>4</sup>

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;

---

<sup>4</sup><http://dayeuhluhur-cilacap.blogspot.com/2010/01/fungsi-bpd-dalam-pemerintahan-desa.html>.  
Diunduh tanggal 5 Oktober 2012

- c. Menyampaikan usulan dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan

Hal ini sama dengan yang terdapat BAB II Pasal 2 – 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mana semua kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa dijabarkan sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa  
BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa  
BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa
  - 1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
  - 4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  - 5) Menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
  - 6) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

---

<sup>5</sup> <http://www.djpp.depkumham.go.id/files/Id/2007/KabupatenKapuasHulu-7-2007.pdf>. Diunduh tanggal 19/10/2012

d. Hak Badan Permusyawaratan Desa

- 1) Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- 2) Menyatakan pendapat.

e. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 5) Memproses pemilihan kepala desa;
- 6) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dangolongan;
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat; dan
- 8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Dilihat dari fungsi serta tugas dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa tersebut maka keberadaan Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawasi penyelenggaraan



pemerintahan desa serta dalam menampung dan menyalurkan kepentingan rakyat dengan kepala desa atau pemerintahan yang lebih tinggi. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dapat disejajarkan dengan parlemen desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai penampung berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan mengkomondasikan serta memformulasikan dalam kebijakan desa, untuk kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dipedesaan sangat tergantung pada seberapa efektif Badan Permusyawaratan Desa tersebut melaksanakan fungsi serta Tugas dan wewenangnya.

Pengertian pengawasan adalah suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan organisasi.<sup>6</sup> Aktifitas pengawasan merupakan salah satu usaha dan daya tangkal untuk mengurangi terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan dana. Oleh karena itu, proses pengawasan terhadap aparat pemerintah desa harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tidaklah mudah, selain membutuhkan dukungan aparat pengawas yang handal juga moralitas pengawas perlu di perhatikan dan harus lebih ditingkatkan.

---

<sup>6</sup>Soejamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 63.

Walaupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi peluang yang sangat besar terutama bagi pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pengembangan, tetapi pada banyak kasus desa peluang ini belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Persoalan yang muncul adalah menyangkut kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih memerlukan peningkatan dalam mengembangkan berbagai metode yang memungkinkan terdorongnya partisipasi masyarakat.

Dalam otonomi daerah sekarang terjadi perubahan pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, perencanaan pembangunan pedesaan terus berupaya membangun desa kearah yang lebih baik. Dari kegiatan ini timbul ide dan rencana-rencana pembangunan yang antara lain bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan kepiskinan berfikir yang tradisional<sup>7</sup>. Upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program pembangunan, antara lain: Dana Pembangunan Desa, Bantuan Inpres Desa Tertinggal, bantuan bibit dan pupuk bagi petani, Kredit Usaha Tani, Kukesra, Takesra, bantuan bergulir ternak sapi dan lain sebagainya. Namun demikian berbagai program tersebut gagal memberikan kesejahteraan warga masyarakat di daerah (desa).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Buddy Prasadja, 1980, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, CV. Rajawali dan YHS, hlm. 1

<sup>8</sup>[http://fkip.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=23:kinerja-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-pelaksanaan-otonomi-daerah&catid=3:artikel](http://fkip.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=23:kinerja-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-pelaksanaan-otonomi-daerah&catid=3:artikel). 07/09/2012. Pukul 21.00.

Usaha memberdayakan masyarakat desa dalam melawan kemiskinan serta kesenjangan di daerah pedesaan terus dilakukan dengan berbagai upaya yaitu pertama dengan program pembangunan pertanian. Peningkatan produksi pertanian dianggap strategis karena karakteristik desa adalah identik dengan pertanian. Sedangkan yang kedua adalah industrialisasi desa. Arah program ini adalah mengembangkan industri kecil dan kerajinan yang kebutuhan investasinya terjangkau, bahan baku mudah didapat karena tersedia di desa.

Pembangunan masyarakat desa terpadu mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup dan memperkuat kemandirian. Sedangkan yang menjadi dasar suksesnya pembangunan di pedesaan adalah;<sup>9</sup>

1. Pembangunan pertanian dengan mengutamakan padat karya.
2. Memperluas kesempatan kerja.
3. Mengembangkan industri kecil pedesaan.
4. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa juga membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi multisektoral. Peran ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki terutama dalam mengatur kerjasama dengan Kepala Desa untuk membangun masyarakat desa menuju keadilan dan kesejahteraan bersama.

---

<sup>9</sup>*Membangun Desa, Mengisi Otonomi Daerah dengan Partisipasi Masyarakat, Kedaulatan Rakyat* 5 Juni 2000.

Di Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat juga sudah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian di lokasi tersebut dengan maksud untuk mengetahui apakah Badan Permusyawaratan di Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat sudah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam mengawasi pemerintah desa sudah sesuai atau tidak, serta untuk mengetahui apa saja kendala – kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Sayut dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sayut.

#### **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian latar belakang, maka yang menjadi masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah Kendala – kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sayut?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa Sayut dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sayut
2. Untuk mengetahui kendala – kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sayut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara teoritis

Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

##### 2. Secara praktis

###### a. Bagi Badan Permusyawaratan Desa

Bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal – hal yang berhubungan dengan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

###### b. Bagi Masyarakat Desa Sayut

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai saluran aspirasinya pada tingkat desa.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengontrol kinerja Badan Permusyawaratan Desa agar mampu menjalankan fungsinya dengan benar.

- 3) Sebagai sarana motivasi bagi masyarakat agar lebih meningkatkan partisipasinya terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

c. Bagi Pemerintah Desa

- 1) Memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah Desa Sayut tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan-peraturan selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pemerintahan desa.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Menurut pengetahuan penulis, penelitian yang berjudul PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA SAYUT KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT belum pernah dilakukan. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian orang lain. Adapun Skripsi dan Tesis yang mengangkat tentang Badan Permusyawaratan Desa

sudah pernah ada dan banyak terdapat, tetapi lokasi penelitian, tahun penelitian dan permasalahan yang akan diteliti berbeda. Namun apabila penelitian ini telah dilakukan oleh penulis lain, maka merupakan pelengkap dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menekankan pada pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Sayut Kecamatan Kedamin Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dengan demikian letak keasliannya terletak pada pembahasan tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Sayut kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Badan Permusyawaratan Desa**

Menurut penjelasan Pasal 209 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan yang berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### **2. Mengawasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Mengawasi berarti :<sup>10</sup>

- a) Melihat dan memperhatikan (tingkah laku orang);
- b) Mengamat-amati dan menjaga baik-baik; mengontrol;

---

<sup>10</sup><http://www.kamusbesar.com/2829/>. Diunduh tanggal 25 Oktober 2012

### 3. Pemerintah Desa

Menurut penjelasan Pasal 202 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Desa ialah pemerintah di desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### 6. Desa Sayut<sup>11</sup>

Desa Sayut merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan barat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut penulis jenis penelitian yang sesuai untuk skripsi ini adalah jenis penelitian hukum *empiris*. Penelitian hukum *empiris* yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*low in action*) dan penelitian hukum *empiris* memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.<sup>12</sup>

### 2. Sumber Data

- a. *Data primer*, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan Bapak A. Sadau., SH. M.Si selaku Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Kapuas Hulu, Bapak Drs. D. Wiliam selaku

<sup>11</sup>F. Jarop, 2011, *Profil Desa Sayut Tahun 2011*

<sup>12</sup>*Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, 2011, FH UAJY, hlm. 10.

<sup>13</sup>*Ibid*



Sekretaris Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana, Bapak Leo Asan selaku Kepala Desa Sayut, Bapak Bapak F. Jarop selaku SekDes Desa Sayut, F. Rasak selaku Ketua BPD Desa Sayut, Bapak F. Rasan selaku wakil ketua BPD Desa Sayut, Bapak D. Luat selaku anggota BPD Desa Sayut, Bapak Y.F. Tan selaku Kepala Adat Desa Sayut, Bapak Djawa selaku pemangku adat Desa Sayut serta hasil kuesioner yang diberikan kepada Komponen Badan Permusyawaratan Desa Sayut yaitu Ketua BPD, Wakil Ketua BPD dan 2 orang anggota BPD, Pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan para Perangkat Desa yaitu sekretaris Desa dan 2 orang Kepala Dusun (Dusun Bulan Tinjo dan Dusun Bukit Tangalas), Tokoh masyarakat dan warga masyarakat.

b. *Data sekunder*, yaitu berupa :

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
  - d) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa.
  - e) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

- f) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa ;

2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

a. *website*:

- 1) <http://adf.ly/2356/banner/http://education-lili.blogspot.com/2009/02/fungsi-badan-permusyawaratan-desa-bpd.html>. Diunduh pada tanggal 07/09/2012. pukul 20.50
- 2) [http://fkip.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=23:kinerja-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-pelaksanaan-otonomi-daerah&catid=3:artikel](http://fkip.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=23:kinerja-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-pelaksanaan-otonomi-daerah&catid=3:artikel).  
Diunduh pada tanggal 07/09/2012. Pukul 21.00
- 3) <http://dayeuhluhur-cilacap.blogspot.com/2010/01/fungsi-bpd-dalam-pemerintahan-desa.html>. Diunduh pada tanggal 5/10/2012
- 4) <http://www.djpp.depkuham.go.id/files/ld/2007/KabupatenKapuasHulu-7-2007.pdf>. Diunduh pada tanggal 19/10/2012

b. Buku-buku (*literature*) :

- 1) Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- 2) Bayu Surianingrat, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta
- 3) Bintaro R., 1968, *Buku Penuntun Geografi Sosial*, UP Spring, Yogyakarta

- 4) Buddy Prasadja, 1980, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, CV. Rajawali dan YIIS
- 5) Cholid Narbuko dan Abu Achmadi H., 2002, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- 6) Gibson., Ivancevich., dan Donnelly, 1992, *Organisasi*, Erlangga, Jakarta
- 7) Koestoer Raldi H., 1997, *Prespektif Lingkungan Desa dan Kota*, UI Press, Jakarta
- 8) Inu Kencana Syafei, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- 9) Manullang, 1981, *Organisasi dan Manajemen*, BKLM, Yogyakarta
- 10) Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- 11) Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- 12) Soejamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- 13) Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- 14) Sugiarto., dkk., 2003. *Teknik Sampling*, Cetakan Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

15) Taliziduhu Ndraha, 1984, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta

16) \_\_\_\_\_, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, 2011, FH UAJY

c. Surat kabar :

Kedaulatan Rakyat 5 Juni 2000

c. Bahan hukum tersier, yang berupa :

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses dari <http://www.kamusbesar.com/2829/>. Diunduh pada tanggal 25 Oktober 2012.

### 3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, bulletin, majalah, komentar para pakar/sarjana yang berhubungan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>14</sup> Wawancara ini dilakukan dengan tiga komponen masyarakat serta wawancara dengan 2 orang Narasumber yaitu:

1) Komponen Badan Pemusyawaratan Desa (BPD):

(a) Bapak F. Rasak selaku Ketua BPD Desa Sayut,

(b) Bapak F. Rasan selaku wakil ketua BPD Desa Sayut,

<sup>14</sup>Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 1333.

- (c) Bapak D. Luat selaku anggota BPD Desa Sayut
- 2) Pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan para Perangkat Desa:
  - (a) Bapak Leo Asan selaku Kepala Desa Sayut
  - (b) Bapak Bapak F. Jarop selaku SekDes Desa Sayut
- 3) Tokoh masyarakat dan warga masyarakat.
  - (a) Bapak Y.F. Tan selaku Kepala Adat Desa Sayut
  - (b) Bapak Djawa selaku pemangku adat Desa Sayut
- 4) Narasumber dalam penelitian ini :
  - (a) Bapak Ambrosius Sadau, SH., M.Si selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas Hulu
  - (b) Bapak Drs. D. wiliam selaku Sekretris Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana
- c. Kuesioner

Kuesioner, yaitu dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini pertanyaan yang diberikan semuanya sama baik kuesioner yang diisi oleh responden unsur pemerintahan desa maupun responden unsur tokoh masyarakat dan warga masyarakat.

---

<sup>15</sup>Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Op. Cit, hlm. 10.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

#### 5. Populasi dan Sampel

##### a) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa dan tokoh masyarakat di Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

##### b) Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan “*purposive sample*”. Teknik *purposive sample* adalah Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.<sup>16</sup> Pengambilan sampel ini didasarkan dengan mengambil sampel subyek unsur penyelenggara pemerintahan desa dan warga masyarakat serta tokoh masyarakat sebab kedua sampel subyek tersebut memiliki pola penilaian dan pendapat yang sudah pasti berbeda, serta dalam pemilihan sampel ini juga berdasarkan kriteria melihat latar belakang pendidikan agar informasi yang didapat dari sampel subyek lebih akurat.

---

<sup>16</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi H., 2002, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 116.

## 6. Responden dan Narasumber

### a) Responden

Dalam penelitian ini responden terdiri dari dua (2) bagian yaitu responden unsur penyelenggara pemerintahan desa (BPD dan Pemerintah Desa) dan responden tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang ada di setiap dusun. Adapun rinciannya sebagai berikut :

#### 1) Responden Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa :

- (a) Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak F. Rasak
- (b) Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak F. Rasan
- (c) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bapak Damianus Luat
- (d) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bapak A. Salowe.
- (e) Pemerintah Desa yang terdiri dari :
  - (1) Kepala Desa Bapak Leo Asan
  - (2) Sekretaris Desa Bapak F. Jarop
  - (3) Kepala Dusun Bulan Tinjo Dingon
  - (4) Kepala Dusun Bukit tangalas Silvanus Gansan. L.

#### 2) Responden Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat :

- (a) Tokoh masyarakat Desa Sayut
  - (1) Yohanes Luking Rajan selaku Tamanggung Taman Kapuas
  - (2) Y. F. Tan selaku Kepala Adat Desa Sayut
  - (3) L. Layang selaku Fungsi Adat Desa Sayut
  - (4) Djawa selaku Pemengku Adat Desa Sayut.

(b) Warga Masyarakat Desa Sayut

- (1) Fransiska Danum, S.Pd.SD
- (2) Damianus Jarai
- (3) Elisabet Rohani, SH
- (4) Willy Lilis Kristina
- (5) Yuliana Santa
- (6) Hendrikus Landung AS, S.Sn
- (7) Marsiana Tipung
- (8) Lambertus Masgito
- (9) Sawang. S
- (10) Baringan, A.Md
- (11) Maskuri, S.Pd.
- (12) A. Y. Sampe
- (13) Fransiskus Mintuak
- (14) Yakobus Sangkudan
- (15) Martinus Kalomba, S.Sos.
- (16) Victor Sungkalang

Jadi jumlah keseluruhan Responden adalah 28 orang.

b) Narasumber

- (1) Bapak Ambrosius Sadau, SH., M.Si Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.



- (2) Kepala Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris yaitu Bapak Drs. D. Wiliam.

## **5. Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>17</sup>

Sedangkan analisis kualitatif yang digunakan model interaktif, yaitu komponen reduksi data, sajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, dan setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi, apabila kesimpulan dilaksanakan kurang kuat, maka perlu ada verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM.**

Penulisan Hukum ini sendiri dari tiga BAB yaitu BAB PENDAHULUAN, BAB PEMBEHASAN dan BAB PENUTUP. Adapun ketiga BAB tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang BAB pendahuluan terdiri latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan batasan konsep. BAB I ini mengemukakan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 250.

mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, data, dan analisis data kemudian dikemukakan juga sistematika penulisan di akhir BAB.

## BAB II PEMBAHASAN

BAB II ini berisi pembahasan mengenai Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Sistem Pemerintahan Desa, pengertian Desa dan unsur-unsur pokoknya, Pemerintah Desa, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Desa, Landasan Hukum Pemerintahan Desa, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa, Pengaturan Perangkat Desa, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa, Tinjauan Tentang BPD dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Tinjauan tentang BPD, Fungsi Pengawasan oleh BPD, Susunan BPD, Larangan Bagi Pimpinan dan Anggota BPD, Pembahasan Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Keadaan Geografis, Keadaan Demografi, Gambaran Umum Pemerintahan Desa Sayut, Cara Kerja Pemerintah Desa di Desa Sayut, Cara Kerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sayut dan pada Akhir BAB ditutup dengan Analisis Penelitian.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi hasil analisis penelitian yang akan dirangkum dalam kesimpulan. Disamping itu penulis memberikan saran kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

